

## **KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA)**

**Ahmad Yunus<sup>1</sup>, Fathorrahman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Jawa Timur

Email: <sup>1</sup>ahmadyunus37x@gmail.com, <sup>2</sup>Aryawiraraja.45@gmail.com

### **Abstraks**

Masa kanak-kanak adalah salah satu masa emas yang dialami oleh manusia. Dimana pada masa anak-anak ini jiwanya masih sangat bersih dan diharapkan jiwa yang bersih tersebut bisa diisi dengan hal-hal baik, pelajaran baik, pengalaman baik dan lain sebagainya yang sifatnya positif, dengan harapan manusia atau seseorang tersebut ketika sudah beranjak dewasa dia akan menjadi orang yang baik dan menebar kebaikan untuk lingkungannya. Karena pentingnya masa anak-anak, maka kita semua harus memberikan perhatian atau penjagaan ekstra terhadap anak-anak yang ada disekitar kita, terlebih jika anak tersebut adalah anak kita. Di era yang penuh kemajuan dan kebebasan saat ini, salah satu bahaya besar yang menjadi ancaman bagi anak adalah bahaya akan kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak negatif terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikis, terlebih lagi kejahatan ini akan sangat mengganggu masa depan anak. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia sempurna, terlebih lagi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam melakukan perlindungan terhadap anak melalui aturan-aturan yang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** Kejahatan seksual, Anak, pertanggung jawaban pidana.

### **Abstract**

*Childhood is one of the golden times experienced by humans. Where in childhood, the soul is still very clean and it is hoped that the clean soul can be filled with good things, good lessons, good experiences and so on that are positive in nature, with the hope that the human or someone when he grows up will become an adult. good people and spread kindness for the environment. Because of the importance of childhood, we all have to give extra attention or care to the children around us, especially if the child is our child. In an era full of progress and freedom today, one of the biggest dangers that poses a threat to children is the danger of sexual crimes against children. Sexual crimes have a negative impact on children, both physically and psychologically, moreover this crime will greatly disrupt the future of the child. This is our collective*

*responsibility as perfect human beings, moreover the government has a significant role in protecting children through regulations that give special attention to children. In this case the author will discuss the impact of sexual crimes against children, the government's efforts to it and how the legal responsibility of perpetrators of sexual crimes against children.*

**Keywords :** *Sexual crimes, Children, accountability.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Maka dari itu hukum sangatlah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum harus dijadikan pedoman oleh seluruh warga Negara Indonesia agar kehidupan menjadi tertib, aman dan damai. Hukum yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak tertib, tidak aman dan tidak damai.

Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Dikatakan sempurna karena manusia memiliki dua komponen didalam dirinya, yaitu pertama komponen jasmani/raga yaitu komponen tubuh yang nampak, yang digunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Kedua, komponen ruhani/jiwa yaitu komponen yang tidak nampak yang berada didalam diri manusia itu sendiri namun meski tidak nampak komponen ini sangat berperan penting bagi manusia untuk menentukan sikap atau tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari.

Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan pemberitaan seorang pemilik yayasan sekaligus seorang guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa muridnya. Bahkan ada beberapa korban sampai ada yang melahirkan anak sebanyak dua kali. Kekerasan seksual ini terjadi dalam tempo waktu yang cukup lama.

Selama 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pelanggaran hak anak mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Jenis anak sebagai korban pencabulan merupakan aduan tertinggi dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 536 kasus (62 persen), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33 persen) anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan, 29 kasus atau 3 persen anak

sebagai korban pencabulan sesama jenis, dan 9 kasus atau 1 persen anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis.<sup>1</sup>

Zaman dimana ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang seperti saat ini, informasi tentang kejahatan seksual bukanlah sesuatu yang baru bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kejahatan luar biasa yang berdampak serius dan mampu merusak mental anak bangsa Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita anak sebagai anugerah yang harus kita lindungi, kita jaga karena setiap anak memiliki hak untuk hidup. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh Hak asasi Manusia dan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah mengatur terkait hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan aturan khusus sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. kejahatan seksual terhadap anak harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Pemberian pengetahuan tentang seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah karena hal ini merupakan upaya pencegahan dini dari terjadinya kejahatan seksual.

Ikhtiyar terkait pemenuhan perlindungan anak harus dilakukan sesegera mungkin, sehingga mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*“Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa:

---

<sup>1</sup> <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap>.

*“(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan*

*(4) Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.*

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa untuk mencapai kesejahteraan anak, maka perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil. Akibat lain dari adanya trauma kejahatan seksual juga menyebabkan melambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Maka dari itu penegakkan hukum terhadap korban kejahatan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk di kaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Fakta dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu kejahatan seksual. Dengan masih banyaknya kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena hal tersebut penulis tergugah untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual dengan korban anak?.

## **C. Motode Penelitian**

Metodologi merupakan tata cara tentang bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan

kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>2</sup>

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, maka dari itu hukum adalah sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diketahui, dihayati, dipakai dan diamalkan sebagai acuan kebenaran dalam bertingkah laku. Agar kita hidup tertib dan tenteram maka hukum mengatur kehidupan kita. Setiap orang selaku “Subyek Hukum” (pemangku hak dan kewajiban) diatur serta dilindungi hak-hak dan kewajibannya oleh hukum.

Hubungan sosial yang terjadi dimasyarakat sebagai komponen suatu negara dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif ataupun negatif. Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang dialami dari masa ke masa, sebagai suatu tanda bahwa kejahatan itu tidak dapat dihindari dan memang selalau ada, tidak dapat dihilangkan, tetapi ditekan seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya.

Setiap individu pada dasarnya berpeluang untuk menjadi korban kejahatan kekerasan tetapi dalam kondisi tertentu, anak-anak dan wanita lebih cenderung menjadi korban. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kejahatan seksual ini adalah kekerasan seksual dalam bentuk tindakan perkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 33.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi tentang korban yaitu bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) tidak jarang dibuat kecewa dalam praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih dominan memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban diabaikan.

Praktek dilapangan terkait perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada anak sebagai korban hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan: 1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga 2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi 3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial 4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha untuk melindungi berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak lingkungannya sangat luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya mencakup perlindungan terhadap anak. Hal tersebut dapat di temukan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh semua orang, lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Selanjutnya pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari: 1. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki seluruh manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semena-mena tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar. Selanjutnya, Prof. Muladi mempertegas lagi tentang alasan pentingnya negara memberikan perlindungan kepada korban secara individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen solidaritas sosial argumen serta kontrak sosial. Agar mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah salah satu usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak. Baik itu berkaitan dengan kebebasan, ataupun dalam pemberian hak asasi terhadap anak. Anak memiliki kebutuhan perlindungan hukum yang tidak sama dengan orang dewasa. Hal itu dilandasi dengan perbedaan fisik serta keadaan mental anak yang masih jauh dari kata matang. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu upaya tersebut, bisa dilakukan dengan mencantumkan peraturan perlindungan anak dalam perundang-undangan.

Setiap anak yang hidup dan tumbuh di suatu negara, akan menjadi generasi penerus dari negara tersebut. Sehingga sudah menjadi keharusan anak-anak dijaga dari tindak kekerasan seksual pada anak yang menyebabkan beban fisik maupun psikis. Tindak kejahatan seksual anak di wilayah Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat keliru dalam memahami posisi anak. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak adalah hak milik orang tua. Sehingga sah-sah saja jika orang tua melakukan apapun termasuk tindakan kekerasan pada anak. Perlindungan terhadap anak seharusnya diberikan paling banyak oleh orang terdekat, yaitu orang tua. Bahkan sering kita dengar hampir setiap hari di pemberitaan televisi tentang tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tentu ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan

dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembang anak. Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak. “selanjutnya ayat (2) huruf J ini, bahwa: “Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan.

Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena rasa trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;

- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa “ setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa yang akan datang.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Dengan Korban Anak**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan atau asas culpabilitas, bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disetarakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi pada nilai kepastian. Meskipun cara berfikir bahwa pertanggungjawaban pidana yang dinilai berdasarkan kesalahan, namun

dalam beberapa hal dapat dilakukan dengan pertanggung jawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.<sup>3</sup>

Didalam hukum pidana harus ada pertanggung jawaban untuk mewujudkan kehidupan yang bersifat adil dan sejahtera baik secara materil dan spiritual. Hukum pidana memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana. Selain dari pada itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi dan hukuman harus memperhatikan biaya dan kemampuan kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau overbelasting dalam pelaksanaannya<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan untuk memastikan apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karenaperbuatannya, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu hukuman, maka harus ada unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan.

Ada dua faktor dalam hal menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab, yaitu :

1. Akal, yaitu mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Kehendak, yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah laku dengan keinsafan/kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan dimana yang tidak.<sup>5</sup>

Ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual juga terdapat pada pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 23

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1993), hal. 80

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>6</sup> Jika melihat bunyi Pasal 81 ini, maka isi pasal ini sudah diubah, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan seksual, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun. 2. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang menyiksa dan dapat merusak mental anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu seksual pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memutar video pornografi, memegang alat kelamin pelaku, meraba-raba tubuh anak tersebut, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk kekerasan seksual meskipun tidak melakukan hubungan seksual (akan menimbulkan rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan menyuruh anak untuk melakukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).

Untuk melindungi anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual, pemerintah atau pembuat kebijakan haruslah memberikan ganti rugi, dapat berupa kompensasi dan/atau restitusi.

---

<sup>6</sup> Indonesia Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 tahun 2014

Stephen Schafer dalam bukunya "The Victim and His Criminal", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

1. Walaupun restitusinya bersifat bercampurnya pidana dan perdata, tetapi harus diselesaikan dengan proses pidana;
2. Prosedur Khusus hanya dapat diberikan kepada kompensasi yang bersifat Netral;
3. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberi melalui proses pidana dan mendapat dukungan dari berbagai sumber penghasil Negara;
4. Melalui jalur proses hukum pidana maka diberikan kompensasi yang bersifat keperdataan;
5. pemberian ganti rugi keperdataan, dan diselesaikan dengan proses acara perdata.

Selanjutnya dalam perkembangan terakhir muncul sanksi dalam bentuk lain yaitu masyarakat diberi kesempatan untuk memintakan pertanggungjawaban dari pelaku atau si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian dari si pembuat untuk korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu melalui KUHP yang menyangkut perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan terlebih khusus lagi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Selain itu konstitusi Negara Republik Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap anak yaitu pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan seksual dengan korban anak bahwa sanksi pidana yang tercantum di dalam beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak sudah cukup jelas namun sanksi tersebut dirasa kurang berat, hal ini terbukti bahwa masih banyaknya kasus kejahatan seksual dengan korban anak. Selain daripada itu pemerintah juga perlu melakukan upaya-upaya non hukum pidana atau non penal dengan terus meningkatkan edukasi terhadap seluruh rakyat indonesia khususnya tentang dampak negatif kejahatan seksual terhadap anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Mark Yantzi. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan pemulihannya bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Gunung Mulia. Jakarta. 2009.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. 1993.
- Stephen Schafer. *The Victim and His Criminal, Random Hous*. New York. 1968.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Teguh Prastyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual/>.